



Standar Operasional Prosedur

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jalan Awang Long Nomor 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75311

2023



Nomor SOP	: SOP/AS/72
Tanggal Pembuatan	: 04 Januari 2021
Tanggal Revisi	: 20 Maret 2023
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2023
Disahkan Oleh	: Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIKASI

Dasar Hukum:
<ol style="list-style-type: none"> UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2012 tentang SOP adm.Pemerintah
Keterkaitan:
-
Peringatan:
<ol style="list-style-type: none"> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> S1 Hukum/Syariah dan S1 Komputer Mampu mengoperasikan Komputer/Laptop Memahami aturan perundang-undangan tentang Pelayanan Publik Mampu melakukan koordinasi dalam Pelaksanaan Pelayanan
Peralatan/Perlengkapan:
Komputer, ATK dan Internet
Pencatatan dan Pendataan:
-

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima						Formulir Pernyataan Keberatan atas Informasi Publik	15 Menit	Formulir Pernyataan Keberatan atas Informasi Publik yang sudah di tanda tangani atasan PPID
2.	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi						Penetapan Tim Fasilitas Sengketa Informasi Publik	30 Menit	SK Atasan PPID tentang Tim Fasilitas Sengketa Informasi Publik
3.	Tim Fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID beranggotakan penanggungjawab informasi dan dokumentasi Pejabat yang menangani di Bidang Hukum, Pejabat Fungsional serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						SK Tim Fasilitas Sengketa Informasi Publik	2 Jam	Melakukan Proses Penanganan Sengketa Informasi Publik
4.	Tim Fasilitas sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID						Hasil Telaah Sengketa Informasi Publik	30 Menit	Dokumen Telaah Informasi Publik yang Lengkap
5.	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						Dokumen sengketa Informasi Publik	1 Jam	Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Badan Komisi Informasi Pusat



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Maret 2023

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

HASBI HASAN

IMRON ROSYADI

NOR HASANUDDIN